



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKI BAYU PRATAMA ALS DIKI BIN SARWO**;
2. Tempat lahir : Batu Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT 001 Kec. Batu Sopag Kab. Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa **DIKI BAYU PRATAMA ALS DIKI BIN SARWO** ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa **DIKI BAYU PRATAMA ALS DIKI BIN SARWO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi SARINTAN, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo Nyaro berkantor di Jalan Kusuma Bangsa No. 79, Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI BAYU PRATAMA Als DIKI Bin SARWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 8 (delapan) Paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu berbagai macam ukuran dan berat;
  2. 1 (satu) Buah jaket warna hitam;
  3. 1 (satu) Buah Handphone merk "VIVO 1820" warna hitam dengan IMEI (862387049339771) No HP (0852 4693 8948).

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. 1 (satu) Unit sepeda, motor merk "Honda Beat" warna putih;

#### **Dikembalikan kepada yang berhak**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **Diki Bayu Pratama alias Diki bin Sarwo** pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah di Desa Batu Sopang RT 023 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Batu Sopang RT 001 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ferry (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada saksi Ahmad Randy alias Kecot (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Ferry tersebut

Selanjutnya sekira pukul 15.45 WITA terdakwa mendatangi sdr. Ferry di pinggir jalan depan klinik EKMS di Desa Batu Kajang, dan setelah bertemu, sdr. Ferry memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang digunakan terdakwa dan sdr. Ferry mengatakan “ini shabu antarkan ke kecot, kecot ada di rumahnya paman otot” dan terdakwa menjawab “oke” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Ferry dan pergi menuju rumah Otot di Desa Batu Sopang RT 023 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, namun ketika terdakwa sampai terdakwa melihat petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Randy alias Kecot kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rusmiaty dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya berisi sabu-sabu dan setelah dibuka terdapat 8 (delapan) paket/bungkus sabu dikantong sebelah kiri jaket warna hitam yang terdakwa gunakan,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1820" warna hitam di kantong celana terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Proses untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 10/10966.00/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,71 (enam koma tujuh satu) gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua empat) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji sample labgor cabang surabaya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01114/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Inspektur Polisi satu NRP 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DIKI BAYU PRATAMA Als DIKI Bin SARWO dengan nomor barang bukti 05172/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  (nol koma nol lima tiga) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Diki Bayu Pratama alias Diki bin Sarwo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Diki Bayu Pratama alias Diki bin Sarwo** pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah di Desa Batu Sopang RT 023 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WITA ketika terdakwa sampai di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 023 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, terdakwa melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Randy alias Kecot kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rusmiaty dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya berisi sabu-sabu dan setelah dibuka terdapat 8 (delapan) paket/bungkus sabu dikantong sebelah kiri jaket warna hitam yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Handphone merk “VIVO 1820” warna hitam di kantong celana terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT” warna putih milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Proses untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 10/10966.00/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,71 (enam koma tujuh satu) gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua empat) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji sample labgor cabang surabaya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01114/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Inspektur Polisi satu NRP 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DIKI BAYU PRATAMA Als DIKI Bin SARWO dengan nomor barang bukti 05172/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  (nol koma nol lima tiga) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Diki Bayu Pratama alias Diki bin Sarwo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari penangkapan Saksi Ahmad Randy Irfandi Als Kecot Bin Iman Saputra pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT.023, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kaltim. kemudian pada pukul 17.30 WITA Terdakwa datang kemudian anggota sat resnarkoba mengamankan Terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran dan berat didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda, motor merk "Honda Beat" warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam dengan IMEI (862387049339771) No HP (0852 4693 8948)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dikantong celana sebelah kanan kemudian barang-barang yang di temukan oleh anggota sat resnarkoba polres di akui milik Terdakwa;

- Bahwa, barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 8 (delapan) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat di dalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda, motor merk "Honda Beat" warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam dengan IMEI (862387049339771) No HP (0852 4693 8948);
  - Bahwa, 8 (delapan) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Feri dan dari keterangan Terdakwa 8 (delapan) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipesan oleh Saksi Ahmad Randy Irfandi Als Kecot Bin Iman Saputra dari Sdr. Feri kemudian Sdr. Feri menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Randy Irfandi Als Kecot Bin Iman Saputra di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT.023 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kaltim ;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang terkait narkoba; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, berawal dari penangkapan Saksi Ahmad Randy Irfandi Als Kecot Bin Iman Saputra pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT.023, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kaltim. kemudian pada pukul 17.30 WITA Terdakwa datang kemudian anggota sat resnarkoba mengamankan Terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu berbagai macam ukuran dan berat didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda, motor merk "Honda Beat" warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam dengan IMEI (862387049339771) No HP (0852 4693 8948) dikantong celana sebelah kanan kemudian barang-barang yang di temukan oleh anggota sat resnarkoba polres di akui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 8 (delapan) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat di dalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda, motor merk "Honda Beat" warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam dengan IMEI (862387049339771) No HP (0852 4693 8948);
  - Bahwa, 8 (delapan) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Feri dan dari keterangan Terdakwa 8 (delapan) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipesan oleh Saksi Ahmad Randy Irfandi Als Kecot Bin Iman Saputra dari Sdr. Feri kemudian Sdr. Feri menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Randy Irfandi Als Kecot Bin Iman Saputra di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT.023 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kaltim ;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang terkait narkotika; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot bin Iman Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 18 januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di RT.023 Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser Kaltim;
  - Bahwa, awalnya pada hari kamis tanggal 18 januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA saat Saksi sedang tidur didalam kamar tiba-tiba datang beberapa orang mengaku dari petugas kepolisian kemudian Saksi diamankan. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang Terdakwa ke rumah tempat Saksi di amankan di Desa Batu Kajang rt. 023 Kecamatan Batu Sopang kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu di dalam jaket warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih milik Terdakwa, dan barang bukti paket sabu-sabu yang di temukan diakui oleh Terdakwa berasal dari Sdr. Feri yang akan diantarkan kepada Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Feri melalui perantara Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi menelpon Sdr. Feri kemudian Saksi menunggu dipinggir Jalan Mariga Desa Batu Kajang dan yang mengantar dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dan untuk uangnya Saksi langsung serahkan kepada Sdr. Feri. Yang kedua yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 dengan cara Saksi menelpon Sdr. Feri memesan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi adalah Terdakwa, di rumah RT.023 Desa Batu Kajang, kemudian setelah sabu-sabu tersebut laku terjual uang pembelian sabu-sabu Saksi serahkan langsung kepada Sdr. Feri. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan pembelian berat sabu-sabu yang sama dengan sebelumnya dan bertemu dengan Terdakwa di rumah RT.023 dan uang sabu-sabu sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa. Yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan pembelian yang sama dan bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sama dan uangnya juga Saksi serahkan kepada Terdakwa. Yang kelima yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saat Saksi berada di rumah bersama-sama dengan Sdr.Branga dan Sdr.Hakim, Saksi menelpon Sdr. Feri yang tinggal di Batu Kajang dengan maksud mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan dijawab oleh Sdr. Feri "iya nanti diantar dimana?" dan Saksi jawab "tempat biasa, sekalian nanti aku mau bayar hutang" selanjutnya Sdr. Feri berkata "iya tunggu sebentar nanti Diki yang antar" kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa menggunakan motor SATRIA F milik Sdr. Feri dirumah RT.023 dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pesanan sabu-sabu tersebut dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa hutang sabu-sabu yang Saksi ambil dari Sdr. Feri pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus yang kemudian sisa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Sdr. Branga;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 10/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih dengan hasil total berat kotor 6,71 (enam koma tujuh satu) gram dan berat bersih 5,24 (lima koma dua empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistika No. Lab.: 01114/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan benar serbuk kristal tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Sopang Rt.023 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantarkan sabu-sabu dari Sdr. Feri kepada Saksi Ahmad Randi als Kecot yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2023, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi Ahmad Randi als Kecot yang Terdakwa tidak tahu beratnya namun Saksi Ahmad Randi als Kecot memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Feri dan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Feri uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama. Yang kedua pada awal bulan Januari 2024, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Ahmad Randi als Kecot dan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Feri 2 (dua) bungkus rokok Marlboro. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Feri untuk diantarkan kepada Saksi Ahmad Randi als Kecot sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Feri uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang terakhir pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Batu Sopang Rt.001 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Kaltim. Kemudian Terdakwa di telpon oleh Sdr. Feri pada pukul

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



15.10 WITA Sdr. Feri menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata “om sibuk kah bisa kah aku minta tolong” dan Terdakwa menjawab “iya minta tolong apa itu om” dan Sdr. Feri menjawab “antarkan sabu-sabu punyanya Kecot” dan Terdakwa menjawab “antar kemana om (sabunya)” dan Sdr. Feri menjawab “antar ke rumah paman Otot ada Kecot di sana nanti kita ketemu di jalan karena aku mau cuci motor”. Kemudian pada pukul 15.45 WITA Terdakwa jalan menuju rumah nenek Terdakwa di Desa Batu Kajang sambil menunggu kabar dari Sdr. Feri dan tidak lama kemudian Sdr. Feri menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan berkata “Otw”. Setelah Terdakwa membaca chat dari Sdr. Feri, Terdakwa langsung pergi mendatangi Sdr. Feri di pinggir jalan depan klinik EKMS di Desa Batu Kajang. Setelah bertemu dengan Sdr. Feri Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan. Setelah Sdr. Feri memberikan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu Sdr. Feri berkata kepada Terdakwa “ini sabu-sabu antarkan ke Kecot, Kecot ada di rumahnya paman Otot” dan Terdakwa menjawab “Oke”. Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah di Desa Batu Sopang Rt.023 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Kaltim dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa melihat beberapa petugas polisi sudah mengamankan Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot. Kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya bersisi sabu-sabu yang isinya 8 (delapan) paket/ bungkus sabu-sabu di kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah handphone merk “VIVO 1820” warna hitam di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT” warna putih;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli narkoba dari Sdr. Feri dengan Saksi Ahmad Randi als Kecot terkadang dibelikan rokok, terkadang diberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi dan terkadang diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Desi Irmawati yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



1. Saksi Desi Irmawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkara ini;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut ada surat-suratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;
- b. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- c. 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam dengan IMEI (862387049339771) No HP (0852 4693 8948);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Beat" warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Sopang Rt.023 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Sdr. Feri dengan Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot menelpon Sdr. Feri kemudian Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot menunggu dipinggir Jalan Mariga Desa Batu kajang dan yang mengantar dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dan untuk uangnya Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot langsung serahkan kepada Sdr. Feri. Yang Kedua yaitu sekitar hari pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot menelpon Sdr. Feri yang tinggal di Batu Kajang dengan maksud mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan dijawab oleh Sdr. Feri "iya nanti diantar dimana?" dan Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot jawab "tempat biasa, sekalian nanti aku mau bayar hutang" selanjutnya Sdr. Feri berkata "iya tunggu sebentar nanti Diki yang antar" kemudian tidak berapa lama datang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa di rumah Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan pembelian sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan bertemu dengan Terdakwa dirumah RT.023 dan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) langsung Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot serahkan kepada Terdakwa. Yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan pembelian yang sama dan bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sama dan uangnya juga Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Batu Sopang Rt.001 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Kaltim. Kemudian Terdakwa di telpon oleh Sdr. Feri pada pukul 15.10 WITA Sdr. Feri menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata "om sibuk kah bisa kah aku minta tolong" dan Terdakwa menjawab "iya minta tolong apa itu om" dan Sdr. Feri menjawab "antarkan sabu-sabu punyanya Kecot" dan Terdakwa menjawab "antar kemana om (sabunya)" dan Sdr. Feri menjawab "antar ke rumah paman Otot ada Kecot di sana nanti kita ketemu di jalan karena aku mau cuci motor". Kemudian pada pukul 15.45 WITA Terdakwa jalan menuju rumah nenek Terdakwa di Desa Batu Kajang sambil menunggu kabar dari Sdr. Feri dan tidak lama kemudian Sdr. Feri menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan berkata "Otw". Setelah Terdakwa membaca chat dari Sdr. Feri, Terdakwa langsung pergi mendatangi Sdr. Feri di pinggir jalan depan klinik EKMS di Desa Batu Kajang. Setelah bertemu dengan Sdr. Feri Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan. Setelah Sdr. Feri memberikan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu Sdr. Feri berkata kepada Terdakwa "ini sabu-sabu antarkan ke Kecot, Kecot ada di rumahnya paman Otot" dan Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah di Desa Batu Sopang Rt.023 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Kaltim dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa melihat beberapa petugas polisi sudah mengamankan Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot. Kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya bersisi sabu-sabu yang isinya 8 (delapan) paket/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sabu-sabu di kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Desi Irmawati yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari Sdr. Feri dengan Saksi Ahmad Randi als Kecot terkadang dibelikan rokok, terkadang diberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi dan terkadang diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 10/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih dengan hasil total berat kotor 6,71 (enam koma tujuh satu) gram dan berat bersih 5,24 (lima koma dua empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistika No. Lab.: 01114/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan benar serbuk kristal tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **DIKI BAYU PRATAMA ALS DIKI BIN SARWO**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Sopang Rt.023 Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kaltim;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Sdr. Feri dengan Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot menelpon Sdr. Feri kemudian Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot menunggu dipinggir Jalan Mariga Desa Batu kajang dan yang mengantar dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dan untuk uangnya Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot langsung serahkan kepada Sdr. Feri. Yang kedua yaitu sekitar hari pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot menelpon Sdr. Feri yang tinggal di Batu Kajang dengan maksud mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram. kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa di rumah Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan pembelian sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan bertemu dengan Terdakwa dirumah RT.023 dan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) langsung Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot serahkan kepada Terdakwa. Yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan pembelian yang sama dan bertemu dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempat yang sama dan uangnya juga Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Batu Sopang Rt.001 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Kaltim. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri pada pukul 15.10 WITA Sdr. Feri menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata "om sibuk kah bisa kah aku minta tolong" dan Terdakwa menjawab "iya minta tolong apa itu om" dan Sdr. Feri menjawab "antarkan sabu-sabu punyanya Kecot" dan Terdakwa menjawab "antar kemana om (sabunya)" dan Sdr. Feri menjawab "antar ke rumah paman Otot ada Kecot di sana nanti kita ketemu di jalan karena aku mau cuci motor". Kemudian pada pukul 15.45 WITA Terdakwa jalan menuju rumah nenek Terdakwa di Desa Batu Kajang sambil menunggu kabar dari Sdr. Feri dan tidak lama kemudian Sdr. Feri menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan berkata "Otw". Setelah Terdakwa membaca chat dari Sdr. Feri, Terdakwa langsung pergi mendatangi Sdr. Feri di pinggir jalan depan klinik EKMS di Desa Batu Kajang. Setelah bertemu dengan Sdr. Feri Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan. Setelah Sdr. Feri memberikan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi sabu-sabu Sdr. Feri berkata kepada Terdakwa "ini sabu-sabu antarkan ke Kecot, Kecot ada di rumahnya paman Otot" dan Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah di Desa Batu Sopang Rt.023 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Kaltim dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa melihat beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal sudah mengamankan Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot. Kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian mengeladahkan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya bersisi sabu-sabu yang isinya 8 (delapan) paket/ bungkus sabu-sabu di kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Desi Irmawati dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui sepeda motor Honda Beat warna putih yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Desi Irmawati yang dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli narkoba dari Sdr. Feri dengan Saksi Ahmad Randi als Kecot terkadang dibelikan rokok, terkadang diberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi dan terkadang diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistika No. Lab.: 01114/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat penggeledahan Terdakwa, dengan kesimpulan benar serbuk kristal tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkoba baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkoba tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 10/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih dengan hasil total berat kotor 6,71 (enam koma tujuh satu) gram dan berat bersih 5,24 (lima koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu antara Sdr. Feri dengan Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot dilakukan dengan tanpa hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam dengan IMEI (862387049339771) No HP (0852 4693 8948), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Beat" warna putih, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan motor tersebut adalah milik Saksi Desi Irmawati, maka dikembalikan kepada Saksi Desi Irmawati;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Bayu Pratama Als Diki Bin Sarwo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 8 (delapan) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;
    - b. 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dimusnahkan;
  - c. 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 1820" warna hitam dengan IMEI (862387049339771) No HP (0852 4693 8948);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Beat" warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Desi Irmawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Romi Hardhika, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hajar, S.H.